



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 733 TAHUN 2019
TENTANG
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2015 tentang Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020 akan berakhir masa tugasnya pada bulan Juli 2020, sehingga perlu dibentuk Tim Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional untuk periode 2020-2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai tim seleksi calon anggota Baznas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE 2020-2025.
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025 yang selanjutnya disebut Tim Seleksi Calon Anggota Baznas dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi Calon Anggota Baznas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana kerja seleksi calon anggota Baznas;
 - b. menyusun tata cara penjangkaran calon dan tata cara seleksi calon anggota Baznas;
 - c. menyusun materi seleksi calon anggota Baznas;
 - d. menyusun tata cara penetapan calon anggota Baznas;
 - e. melakukan seleksi terhadap calon anggota Baznas; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.
- KETIGA : Tim Seleksi Calon Anggota Baznas diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama..
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 733 TAHUN 2019
TENTANG
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PERIODE 2020-2025

Susunan Personalia Tim Seleksi Calon Anggota Baznas:

- Ketua : Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag. (Dirjen Bimas Islam)
- Wkl Ketua : Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si. (Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- Sekretaris : Drs. H. Tarmizi, M.A. (Sekretaris Ditjen Bimas Islam)
- Anggota : 1. Prof. Dr. Oman Fathurrahman, M.Hum (Staf Ahli Menteri Agama Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi)
2. Drs. H.M. Tambrin, M.Pd. (Sekretaris Inspektorat Jenderal)
3. Drs. Teguh Widjinarko, MPA. (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
4. K.H. Masduki Baidhowi (Majelis Ulama Indonesia)
5. K.H. Ahmad Ishomuddin, M.Ag. (PB Nahdlatul Ulama)
6. Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si. (PP Muhammadiyah)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN